BAB V

PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Putusan Hakim telah memberikan perlindungan hukum terhadap Konsumen yang menyatakan bahwa SUNARDI sebagai pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni mengurangi kadar emas dari yang diperjanjikan dalam label. Hal ini sebagai bukti bahwa hak-hak konsumen telah terlindungi khususnya dalam Pasal 4 huruf b dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan alasan tersebut Hakim menjatuhkan pidana terhadap SUNARDI sesuai Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

a) Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PID.SUS/2022/PT BNA adalah sebagai berikut ;

1. Pelaku usaha seharusnya dapat memenuhi kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usaha, memenuhi hak-hak konsumen yang telah ditetapkan, tidak melakukan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha serta tidak memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Konsumen harus lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih emas yang beredar di pasaran, paham akan pengaturan standar kadar emas yang ditentukan serta cermat dalam memilih toko emas yang terbukti berkualitas dan dapat dipercaya agar emas diperdagangkan dapat terjamin kualitasnya.
3. Pemerintah melalui Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Toegoe Kementerian Perindustrian harus lebih ketat dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran emas di masyarakat agar sesuai dengan standar yang ditentukan.